

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOTA DINAS
NOMOR 406/DJPDSPKP.1/TU.140/I/2026

Yth. : Direktur Jenderal PDSPKP
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal PDSPKP
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Periode Triwulan IV TA 2025
Tanggal : 30 Januari 2026

Sehubungan telah selesainya kegiatan Direktorat Prasarana dan Sarana periode Tahun Anggaran 2025 dan mekanisme pelaporan kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Terlampir kami sampaikan Laporan Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun Anggaran 2025.

Demikian disampaikan, atas berkenaan dan arahan Bapak lebih lanjut diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Machmud

Tembusan :
Para Eselon II Lingkup Ditjen PDSPKP



LAPORAN

KINERJA

Tahun 2025

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing

Produk Kelautan dan Perikanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **infrastruktur elektronik** yang telah **terakreditasi** oleh **Badan Pengkajian dan Peneriksaan Teknologi** (BPPT) dan **Badan Nasional Penanggulangan Bencana** (BNPB).



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggungjawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Disamping itu, informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2025, adalah Draft Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 dan Target Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2025 berikut realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Prasarana dan Sarana. Kegiatan utama level 2 yang mendukung program utama level 1 adalah (1) Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan (2) Persentase Pemanfaatan Prasarana Sarana Logistik (3) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana (4) Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana (5) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana (6) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana (7) Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana. Nilai Capaian Organisasi pada periode tahun 2025 sebesar 108,51 (kategori baik).

Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan pemicu peningkatan kinerja organisasi Direktorat Prasarana dan Sarana.

Jakarta, 21 Januari 2026

Sekretaris Direktorat Jenderal PDSPKP



Ditandatangani
Secara Elektronik

Machmud

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Direktur Prasarana dan Sarana

PENYUSUN

Tim Penyusunan Pelaporan Direktorat Prasarana dan Sarana

KONTRIBUTOR

Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana,
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2025 disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja (*performance results*) selama Tahun 2025, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2025 yang sepenuhnya mengacu pada Draft Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029. Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Direktorat Prasarana dan Sarana melakukan pengukuran terhadap kegiatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan yang tercakup dalam program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Untuk mencapai 3 (tiga) Sasaran Kegiatan (SK) sebagai berikut: (1) Meningkatnya Penerapan Ketertelusuran Produk Perikanan (2) Meningkatnya pemanfaatan prasarana dan sarana Logistik, dan (3) Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Sasaran kegiatan di atas selanjutnya ditetapkan dalam bentuk kontrak kinerja antara Direktur Prasarana dan Sarana dengan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, yang terdiri dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan rincian 4 IKK bersifat tahunan, 1 IKK bersifat semesteran dan 2 IKK bersifat triwulan.

Indikator Kinerja Kegiatan yang bersifat tahunan meliputi: Persentase Pemanfaatan Prasarana Sarana Logistik, Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana, Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana, Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana. Indikator Kinerja Kegiatan yang bersifat semesteran yaitu Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana, Untuk indikator yang bersifat triwulan meliputi Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan, Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan

yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja sampai dengan Tahun 2025, seluruh Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana dan Sarana mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan aplikasi kinerja KKP, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada periode pelaporan tahun 2025 adalah sebesar 108,51 (kategori baik). Adapun rincian sebagai berikut:

- IKK Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan (Persen); target 27,2 Persen; capaian 27,2 Persen atau 100% dari target.
- IKK Persentase Pemanfaatan Sarana Prasarana Logistik (Persen); target 80 Persen; capaian 100 Persen atau 125% dari target.
- IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana (Persen); target 95 Persen; capaian 100 Persen atau 105% dari target.
- IKK Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana (Persen); target 100 Persen; capaian 100 Persen atau 100% dari target.
- IKK Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana (Persen) target 81 Persen; capaian 92,44 Persen atau 114% dari target.
- IKK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana (Nilai); target 86 Nilai; capaian 87,2 Persen atau 101% dari target.
- IKK Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana (Indeks); target 81 Indeks; capaian 86,6 Persen atau 107% dari target.

Berdasarkan DIPA awal Nomor SP DIPA- 032.06.1.622131/2025 tanggal 02 Desember 2024, Direktorat Prasarana dan Sarana mempunyai Pagu awal Rp48.744.880.000,00. berdasarkan tindaklanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat

Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Direktorat Prasarana dan Sarana mendapatkan pagu efektif sebesar Rp16.682.708.000,00. Adapun realisasi anggaran Tahun 2025 adalah sebesar Rp16.209.112.138,00 atau sebesar 97,16% terhadap pagu efektif setelah efisiensi dan 33,25% terhadap pagu awal.

Pencapaian target sasaran kinerja bidang prasarana dan sarana selama Tahun 2025, beserta upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Melalui monitoring pelaksanaan kegiatan serta analisis komprehensif terhadap capaian sasaran kinerja yang tercermin dalam indikator-indikator utama Tahun 2025, hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi umpan balik yang efektif dalam mendukung perencanaan dan peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas dan Fungsi	2
1.4 Keragaan Sumber Daya Manusia	4
1.5 Permasalahan Utama	5
1.6 Sistematika Penyajian	6
II. Perencanaan Kinerja	8
2.1 Rencana Strategis	8
2.1.1 Sasaran Kegiatan	8
2.1.2 Kebijakan	9
2.2 Perjanjian Kinerja	9
III. Akuntabilitas Kinerja.....	12
3.1 Capaian Kinerja	12
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	14
3.3 Realisasi Anggaran	46
IV. Penutup.....	48
4.1. Kesimpulan.....	48
V. Lampiran	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Hal
Gambar 1.	Keragaan Sumber Daya Manusia	4
Gambar 2.	Layar tangkap dashboard nilai capaian Triwulan IV Direktorat Prasarana dan Sarana pada aplikasi kinerjaku	12
Gambar 3.	Technical Meeting STELINA menuju standar Global Dialogue on Seafood Traceability (GDST)	17
Gambar 4.	Bimbingan Teknis Implementasi STELINA untuk Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	18
Gambar 5.	<i>On-Site Training on the Implementation of National Fish Traceability and Logistics System (STELINA)</i>	19
Gambar 6.	Pembahasan Penyusunan Pedoman Teknis Standar Penanganan Ikan Hias pada Penerapan CDIB	20
Gambar 7.	Pembahasan Lanjutan Layanan Pembinaan Penerapan CDIB	21
Gambar 8.	Sosialisasi Teknis Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB) untuk Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI)	22
Gambar 9.	Pembahasan Pembaruan dan Kontrol Kualitas Database Gudang Beku Nasional	24
Gambar 10.	Penyusunan Laporan Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI) Triwulan IV Tahun 2025	25
Gambar 11.	Implementasi Fasilitasi Kemudahan Layanan Distribusi Produk Kelautan dan Perikanan melalui Kereta Api Logistik	26
Gambar 12.	Kegiatan BAPANAS Koordinasi Teknis Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Progres Pelaksanaan Cadangan Pangan Pemerintah	27
Gambar 13.	Pembahasan Rancangan Perpres Rencana Pangan Nasional 2025–2029	28

Gambar 14.	Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Percepatan Implementasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN)	29
Gambar 15.	Monitoring Pemanfaatan Bantuan Pemerintah berupa Kendaraan Refrigerasi dan Gudang Beku Portable	33
Gambar 16.	Pembahasan Modelling Mobile Cold Chain	34
Gambar 17.	Penyediaan Peralatan Pemasaran, Prasarana Pemasaran Kelautan dan Perikanan, Sarana Sistem Rantai Dingin, dan Sarana Pengolahan Hasil KP	37

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Hal
Tabel 1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Prasarana dan Sarana	10
Tabel 2.	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2025	13
Tabel 3.	Target dan capaian IK 1	15
Tabel 4.	Target dan capaian IK 2	31
Tabel 5.	Target dan capaian IK 3	37
Tabel 6.	Target dan capaian IK 4	39
Tabel 7.	Target dan capaian IK 5	41
Tabel 8.	Target dan capaian IK 6	42
Tabel 9.	Target dan capaian IK 7	44
Tabel 10.	Realisasi anggaran Direktorat Prasarana dan Sarana sd 31 Desember 2025	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang prasarana dan sarana logistik ikan nasional.

Sebagai wujud implementasi Peraturan dimaksud, dibutuhkan rencana kinerja yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahunan dan lima tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana dan Sarana termasuk dalam dokumen perencanaan kinerja yang memuat rencana pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk dukungan pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan tersebut. Rencana kinerja tersebut juga memuat target dan indikator sasaran yang diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan, Direktorat Prasarana dan Sarana mengacu pada Draft Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Tahun 2025-2029. Sebagaimana yang tercantum dalam dokumen draft Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana telah membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam draft Renstra. Perencanaan tersebut dibuat dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Prasarana dan Sarana sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun perjanjian

kinerja, melakukan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan draft Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Direktorat Prasarana dan Sarana telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2025 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran kegiatan pada Tahun 2025 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai pada Tahun 2025 dan bagaimana proses pencapaiannya.

1.3 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang prasarana dan sarana logistik ikan nasional, serta menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang standardisasi, perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana logistik ikan nasional, serta pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan.

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana logistik ikan nasional, serta pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana logistik ikan nasional, serta pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan.
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana logistik ikan nasional, serta pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan.
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi, perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana logistik ikan nasional, serta pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan dan.
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Prasarana dan Sarana.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Nota Dinas Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 3635/DJPDSPKP.1/RSDM.210/IX/2025 tanggal 25 September 2025, telah disepakati Tim Kerja lingkup Ditjen PDSPKP. Adapun Tim Kerja lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana sebagai berikut:

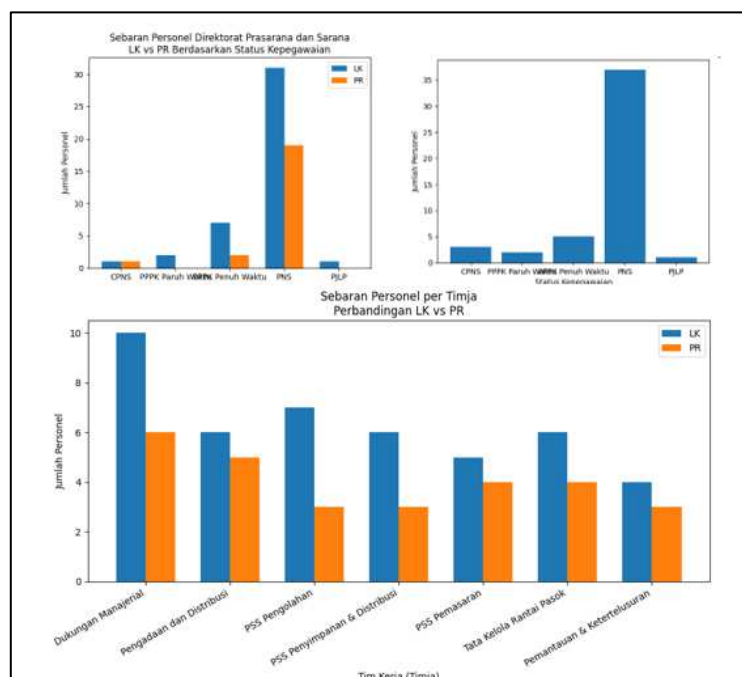
Direktorat Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Direktur dan terdiri atas:

1. Tim Kerja Prasarana dan Sarana Pemasaran;
2. Tim Kerja Prasarana dan Sarana Pengolahan;
3. Tim Kerja Prasarana dan Sarana Penyimpanan dan Distribusi;
4. Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok;
5. Tim Kerja Pengadaan dan Distribusi;
6. Tim Kerja Pemantauan dan Ketertelusuran, dan
7. Tim Kerja Dukungan Manajerial.

1.4 Keragaan Sumber Daya Manusia

Pada Triwulan IV Tahun 2025, Direktorat Prasarana dan Sarana memiliki total 64 pegawai, terdiri dari 42 laki-laki dan 22 perempuan. Dari total pegawai tersebut, sebanyak 51 orang memiliki status Pegawai Negeri Sipil (PNS), 10 orang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu, 2 orang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dan 1 orang lainnya merupakan PJLP. Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai Direktorat Prasarana dan Sarana memiliki latar belakang pendidikan Strata 3 sebanyak 1 orang, Strata 2 sebanyak 19 orang, Strata 1 sebanyak 35 orang, Diploma III sebanyak 3 orang dan SLTA sebanyak 6 orang.

Tim Kerja Direktorat Prasarana dan Sarana memiliki struktur sebagai berikut: Tim Kerja Prasarana dan Sarana Pemasaran memiliki pegawai sebanyak 8 orang, Tim Kerja Prasarana dan Sarana Pengolahan memiliki pegawai sebanyak 8 orang, Tim Kerja Prasarana dan Sarana Penyimpanan dan Distribusi memiliki pegawai sebanyak 7 orang, Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok memiliki pegawai sebanyak 8 orang, Tim Kerja Pengadaan dan Distribusi memiliki pegawai sebanyak 8 orang, Tim Kerja Pemantauan dan Ketertelusuran memiliki pegawai sebanyak 8 orang dan Tim Kerja Dukungan Manajerial memiliki pegawai sebanyak 16 orang.



Gambar 1. Keragaan Sumber Daya Manusia

1.5 Permasalahan Utama

Permasalahan utama (*strategic issued*) yang menjadi isu aktual prasarana dan sarana hasil kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya implementasi program penguatan hasil kelautan dan perikanan, antara lain :

1. Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pascapanen hasil kelautan dan perikanan, khususnya di sentra produksi, sehingga berpotensi menurunkan mutu dan nilai tambah produk.
2. Keterbatasan sarana rantai dingin (*cold chain system*) yang terintegrasi dari hulu ke hilir, menyebabkan tingginya kehilangan hasil (*post-harvest loss*) dan belum terjaminnya kualitas produk hingga ke konsumen.
3. Rendahnya tingkat penerapan standar mutu, keamanan pangan, dan ketertelusuran produk perikanan, terutama pada pelaku usaha skala kecil dan menengah.
4. Belum meratanya distribusi dan akses prasarana dan sarana pendukung pengolahan dan pemasaran hasil perikanan antarwilayah, yang berdampak pada kesenjangan daya saing produk.
5. Keterbatasan kapasitas dan kompetensi pengelola prasarana dan sarana, baik dari aspek teknis, manajerial, maupun operasional, sehingga pemanfaatan aset belum optimal dan berkelanjutan.
6. Kurangnya sinergi dan integrasi antarprogram dan pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah, dalam pengembangan prasarana dan sarana hasil kelautan dan perikanan.
7. Terbatasnya dukungan pembiayaan dan skema pembiayaan yang berkelanjutan untuk penguatan prasarana dan sarana, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
8. Keterbatasan dan ketimpangan ketersediaan prasarana dan sarana pascapanen di sentra produksi perikanan tangkap dan budidaya, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan.
9. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola prasarana dan sarana, baik dari aspek teknis operasional maupun manajerial.
10. Terbatasnya sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan dampak program terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku usaha.

11. Tantangan keberlanjutan lingkungan, termasuk pengelolaan limbah hasil pengolahan perikanan yang belum memadai.

1.6 Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana selama Tahun 2025. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun sebelumnya sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menyajikan tujuan, sasaran, capaian kinerja selama Triwulan IV Tahun 2025;
2. **Bab I Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum tentang Direktorat Prasarana dan Sarana, dengan penekanan kepada aspek strategis Direktorat Prasarana dan Sarana serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Direktorat Prasarana dan Sarana;
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2025;
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan capaian kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode pelaporan. Akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana, serta sebagai wujud komitmen terhadap penerapan prinsip *good governance* dan *value for money*. Pengukuran kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian kinerja pada

indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan kinerja pada periode selanjutnya.

5. Bab IV Penutup, menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Direktorat Prasarana dan Sarana untuk meningkatkan kinerjanya;

6. Lampiran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Draft Rencana Strategis

Dalam rangka mendukung arah kebijakan nasional, maka perlu disusun beberapa target capaian pada pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2025-2029. Penyusunan target capaian ini juga memperhatikan agenda penguatan transformasi yang didukung KKP, sasaran strategis KKP yang didukung Ditjen PDSPKP, serta tujuan pembangunan PDSPKP tahun 2025-2029. Terkait agenda penguatan transformasi yang didukung KKP, Ditjen PDSPKP mendukung agenda transformasi ekonomi dan agenda ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Visi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 ditujukan untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045 dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029. Pada rancangan RPJPN, Visi Indonesia Emas 2045 dibagi dalam beberapa tahapan yang dilakukan secara terukur dan konsisten. Tahap pertama (tahun 2025- 2029), difokuskan pada penguatan fondasi transformasi. Kemudian pada tahap terakhir RPJPN (tahun 2040-2045), Indonesia diharapkan dapat mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu **“Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”**. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung tiga misi, yaitu:

1. Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan.
2. Meningkatkan nilai tambah, hilirisasi dan penjaminan kualitas Produk Kelautan dan Perikanan, dan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas.

Dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan

teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan dan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan.

Dalam rangka mendorong percepatan pencapaian misi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka langkah-langkah strategis pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang berkaitan dengan Direktorat Prasarana dan Sarana adalah mengembangkan sistem parasma dan sarana rantai dingin bidang hasil kelautan dan perikanan.

2.1.1 Sasaran Kegiatan

Direktorat Prasarana dan Sarana pada tahun 2025 mempunyai 3 sasaran kegiatan (SK) yaitu (1) Meningkatnya ketertelusuran dan logistik ikan; (2) Meningkatnya pemanfaatan prasarana dan sarana Logistik; (3) Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

2.1.2 Kebijakan

Arah Kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan KKP berbasis Ekonomi Biru yaitu (1) penambahan luas kawasan konservasi laut, (2) penangkapan ikan terukur, (3) pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, (4) pengelolaan dan pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dan (5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Dalam rangka mendukung pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan Ditjen PDSPKP periode tahun 2025-2029 diarahkan untuk mewujudkan daya saing produk kelautan dan perikanan yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional. Dalam implementasi kebijakan dimaksud, strategi pembangunan yang berhubungan dengan Direktorat Prasarana dan Sarana diarahkan pada penguatan penyediaan, peningkatan kualitas, dan pemerataan prasarana serta sarana kelautan dan perikanan yang terintegrasi dan berkelanjutan, termasuk pengembangan sistem logistik dan rantai dingin untuk menjaga mutu dan meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan. Strategi tersebut dilaksanakan melalui optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana, penguatan tata kelola dan pemeliharaan,

penerapan teknologi dan inovasi tepat guna, serta pengarusutamaan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan guna mendukung peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kebijakan dan strategi pembangunan dimaksud dilaksanakan dalam satu program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dengan didukung oleh kegiatan pokok, yang salah satunya adalah Kinerja Logistik Hasil Perikanan.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penetapan sasaran strategis yang akan dicapai dan pengukuran tingkat keberhasilan dituangkan dalam dokumen rencana kinerja (*performance plan*) 2025. Setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja dengan target kinerja. Berdasarkan DIPA awal Nomor SP DIPA- 032.06.1.622131/2025 tanggal 02 Desember 2024, Direktorat Prasarana dan Sarana mempunyai Pagu awal Rp48.744.880.000,00, berdasarkan tindaklanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Direktorat Prasarana dan Sarana mendapatkan pagu efektif sebesar Rp16.682.708.000,00. Adapun realisasi anggaran Tahun 2025 adalah sebesar Rp16.209.112.138,00 atau sebesar 97,16% terhadap pagu efektif setelah efisiensi dan 33,25% terhadap pagu awal.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Prasarana dan Sarana

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Ketertelusuran dan Logistik Ikan	1.	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan (Persen)	27,2
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Logistik	1.	Persentase Pemanfaatan Sarana Prasarana Logistik (Persen)	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana (Persen)	95
		2.	Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana (Persen)	100
		3.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana (Persen)	81
		4.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana (Nilai)	86
		5.	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana (Indeks)	81

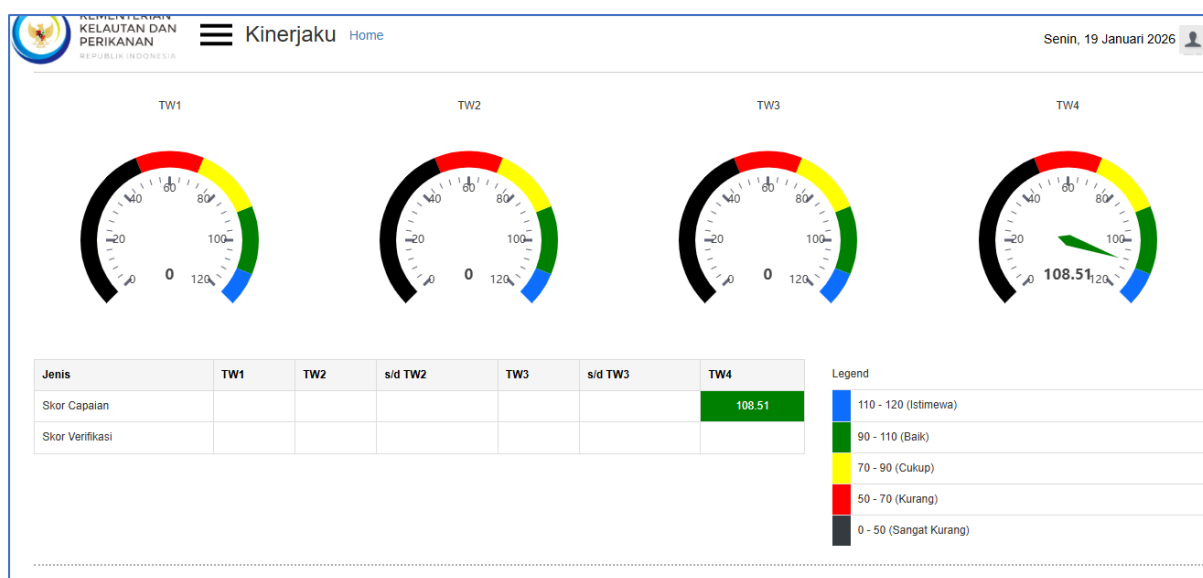
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Direktorat Prasarana dan Sarana tahun 2025 memiliki 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan rincian 4 IKK bersifat tahunan, 1 IKK bersifat semesteran dan 2 IKK bersifat triwulan.

Capaian kinerja Tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Prasarana dan Sarana dari Oktober sampai dengan Desember 2025. Nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Prasarana dan Sarana berdasarkan aplikasi kinerjaku sampai dengan akhir periode tahun 2025 sebesar 108,51 (kategori baik).



Gambar 2. Layar tangkap *dashboard* nilai capaian Tahun 2025 Direktorat Prasarana dan Sarana pada aplikasi kinerjaku

Target Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi sd TW IV 2025	Persentase terhadap target (%)	
		Tahun 2025	TW IV 2025		Tahun 2025	TW IV 2025
1.	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan	27,2	27,2	27,2	100	100
2.	Persentase Pemanfaatan Sarana Prasarana Logistik	80	100	100	125	125
3.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana	95	95	100	105	105
4.	Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana	100	100	100	100	100
5.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana	81	81	92,44	114	114
6..	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana	86	86	87,2	101	101
7..	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana	81	81	86,6	107	107

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat pencapaian indikator kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana selama periode pelaporan. Evaluasi ini mencakup perbandingan antara target dan realisasi kinerja, analisis tren capaian, serta tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu, evaluasi dan analisis kinerja juga mengidentifikasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis, baik yang bersumber dari aspek perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, maupun dukungan sumber daya. Permasalahan tersebut dianalisis untuk mengetahui akar penyebab yang memengaruhi capaian kinerja, sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan langkah perbaikan dan penyempurnaan kebijakan ke depan.

Hasil evaluasi dan analisis kinerja selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan upaya tindak lanjut dan strategi perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana. Upaya perbaikan tersebut diarahkan pada penguatan perencanaan kinerja, peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana, serta penguatan koordinasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait.

Analisis terhadap setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama disajikan secara sistematis untuk menunjukkan kontribusi Direktorat Prasarana dan Sarana dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal PDSPKP, serta pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Analisis untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dijelaskan sebagai berikut:

3.2.1. Meningkatnya Ketertelusuran dan Logistik Ikan

3.2.1.1. Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan (Persen)

Merupakan Peningkatan Persentase Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan dari periode sebelumnya ke periode

yang sedang diukur. Ketertelusuran Produk Perikanan adalah kemampuan untuk melacak dan mendokumentasi produk perikanan dari awal hingga akhir. Mulai dari penangkapan hingga pemasaran. Tujuannya adalah menjamin penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, memberikan informasi terperinci tentang asal dan penanganan produk perikanan serta memastikan ketertelusuran rantai pasok dan produk perikanan secara elektronik.

Sistem ketertelusuran memerlukan metode yang tepat untuk menelusuri riwayat asal-usul suatu bahan pangan, proses produksi, pengemasan, distribusi/transportasi sampai kepada konsumen. Pelaksanaan implementasi STELINA juga dilakukan untuk monitoring realisasi dan distribusi produk hasil pemasukan hasil perikanan

Tabel 3. Target dan capaian IK 1

IKK No	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target Renstra	Realisasi S.d 2025	Persentase Realisasi S.d 2025 terhadap Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan	2025	27,2	27,2	100	41,6	27,2	65,4
		2026	29,4					
		2027	35,1					
		2028	39,8					
		2029	41,6					

Berdasarkan tabel diatas Capaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan pada Tahun 2025 telah mencapai 100%, dengan realisasi sebesar 27,2% sesuai dengan target yang ditetapkan. Realisasi tersebut telah berkontribusi terhadap pencapaian target Renstra 2025–2029 sebesar 41,6%, dengan tingkat realisasi kumulatif sampai dengan Tahun 2025 mencapai 65,4%, sehingga menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan

pendukung penerapan sistem ketertelusuran produk perikanan berjalan sesuai rencana dan *on track* dalam mendukung pencapaian target jangka menengah.

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025. Untuk mencapai target dari Indikator Kinerja ini, telah dilakukan kegiatan pada 5 (lima) Rincian Output (RO) dengan pagu keseluruhan Rp630.752.000,00 yang terdiri dari RO: ABR.001. Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Rantai Pasok dengan pagu Rp82.630.000,00, AEE.001. Kemitraan dalam rangka pengadaan, distribusi dan penyimpanan dengan pagu Rp266.999.000, BDG.001. Pelaku Usaha yang dibina dalam rangka penguatan sistem logistik dengan pagu Rp86.495.000,00, QDH.001. Pelaku Usaha yang menerapkan Sistem Telusur Logistik Ikan Nasional (STELINA) dengan pagu Rp103.948.000,00, BMA.001. Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP dengan pagu Rp90.680.000,00. Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai adalah sebesar Rp630.731.924,00 atau sebesar 99,99% dari pagu efektif.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 untuk mencapai output adalah sebagai berikut:

1. Technical Meeting STELINA menuju standar *Global Dialogue on Seafood Traceability* (GDST)

Kegiatan pemantauan dan pembahasan perbaikan aplikasi STELINA dilaksanakan pada Rabu, 29 Oktober 2025. Tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk menindaklanjuti hasil evaluasi serta melakukan perbaikan *scripting* aplikasi STELINA guna memenuhi persyaratan *capability test* sesuai standar Global Dialogue on Seafood Traceability (GDST).

Aplikasi STELINA telah mengikuti *capability test* sebanyak 143 kali dari total 2.000 kali percobaan yang difasilitasi oleh GDST. Meskipun demikian, masih ditemukan *system error* dan *completeness error*. Hasil pembahasan dan simulasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian kodifikasi pada *instance-level master data* (ILMD), khususnya terkait penetapan kode yang belum sepenuhnya mengacu pada standar GDST. Selain itu, ditemukan pula beberapa master data yang belum

tersedia serta diperlukan penyempurnaan *scripting* pada beberapa bagian sistem.

Sebagai tindak lanjut, dilakukan perbaikan sistem dan pelaksanaan *capability test* ulang. Pada percobaan ke-146, aplikasi STELINA dinyatakan lulus (*passed*) dan memenuhi standar GDST. Capaian ini menunjukkan peningkatan kinerja sistem ketertelusuran produk perikanan berbasis digital.

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan konfirmasi melalui wawancara (*interview*) dengan pihak GDST terhadap data dan *event* yang terdapat dalam aplikasi STELINA sebagai proses akhir untuk memperoleh status “GDST *Capable*”, yang diharapkan dapat mendukung peningkatan daya saing dan ketertelusuran produk perikanan nasional.



Gambar 3 *Technical Meeting STELINA menuju standar Global Dialogue on Seafood Traceability (GDST)*

2. Bimbingan Teknis Implementasi STELINA untuk Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Bimbingan teknis (Bimtek) akses dan pengisian aplikasi STELINA dilaksanakan pada 15–16 Juli 2025 dan diikuti oleh perwakilan pelaku usaha perikanan dari 21 perusahaan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai tata cara registrasi dan penginputan data ketertelusuran pada aplikasi STELINA serta mengidentifikasi kendala pelaku usaha dalam implementasi sistem.

Pelaksanaan kegiatan dilatarbelakangi oleh penerapan STELINA secara mandatory sesuai Permen KP Nomor 32 Tahun 2024. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan menu utama STELINA, pengisian dan pemutakhiran data profil usaha, penyusunan direktori pemasok dan pembeli, pengelolaan transaksi dan inventori, serta pemanfaatan fitur unggah data. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan pelaku usaha dalam menerapkan sistem ketertelusuran produk perikanan.



Gambar 4 Bimbingan Teknis Implementasi STELINA untuk Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

3. *On-Site Training on the Implementation of National Fish Traceability and Logistics System (STELINA)*

Kegiatan *On-Site Training on the Implementation of National Fish Traceability and Logistics System (STELINA)* dilaksanakan pada tanggal 11–13 November 2025 di Hotel Platinum Surabaya dengan dukungan SEAFDEC dan JICA sebagai bagian dari program *capacity building* dalam upaya penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di kawasan Asia Tenggara.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat sosialisasi dan penerapan STELINA serta meningkatkan pemahaman pelaku usaha dan pemangku kepentingan mengenai pentingnya ketertelusuran produk perikanan dalam mendukung perikanan berkelanjutan. Materi yang disampaikan meliputi kebijakan nasional ketertelusuran produk perikanan, kewajiban implementasi STELINA sesuai Permen KP Nomor

32 Tahun 2024, keamanan dan kerahasiaan data, integrasi STELINA dengan sistem lain, serta praktik langsung penginputan data transaksi oleh pelaku usaha. STELINA juga disampaikan telah memenuhi standar global *Global Dialogue on Seafood Traceability (GDST)* sehingga berpotensi meningkatkan akses pasar ekspor produk perikanan.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap implementasi STELINA, serta diperoleh masukan terkait pengembangan fitur dan penyempurnaan teknis aplikasi. Sebagai tindak lanjut, akan dilaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan daring, pengembangan aplikasi STELINA sesuai masukan pelaku usaha dan standar GDST, serta koordinasi lanjutan dengan mitra GDST pada tahun 2026.



Gambar 5 *On-Site Training on the Implementation of National Fish Traceability and Logistics System (STELINA)*

4. Pembahasan Penyusunan Pedoman Teknis Standar Penanganan Ikan Hias pada Penerapan CDIB

Kegiatan pembahasan penyusunan Pedoman Teknis Standar Penanganan Ikan Hias pada penerapan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB) dilaksanakan secara *hybrid* pada 10 Oktober 2025 di Balai Uji Standar KIPM. Kegiatan ini melibatkan unit kerja terkait di lingkungan KKP, asosiasi ikan hias, serta pelaku usaha sebagai upaya penyusunan standar penanganan ikan hias yang sesuai dengan karakteristik teknis dan biosekuriti.

Kegiatan diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti amanat Permen KP Nomor 9 Tahun 2024 tentang Sistem Distribusi Ikan dan PP

Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, mengingat pengaturan CDIB yang ada masih berfokus pada ikan hidup konsumsi dan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan distribusi ikan hias.

Hasil pembahasan menghasilkan kesepakatan terkait ruang lingkup CDIB ikan hias yang mencakup persyaratan teknis penanganan dan pengangkutan, kewajiban Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) berdasarkan skala usaha, serta kejelasan penerapan CDIB pada KBLI terkait. Selain itu, diidentifikasi potensi irisan antara SPDI dan CKIB sehingga diperlukan sinergi dan koordinasi antarinstansi melalui mekanisme *mutual recognition* atau *joint inspection*.

Kegiatan ini menjadi dasar penyempurnaan pedoman teknis CDIB ikan hias dan penyusunan regulasi turunan dalam rangka mendukung kepastian perizinan, peningkatan mutu distribusi, serta daya saing usaha ikan hias nasional.



Gambar 6 Pembahasan Penyusunan Pedoman Teknis Standar Penanganan Ikan Hias pada Penerapan CDIB

5. Pembahasan Lanjutan Layanan Pembinaan Penerapan CDIB

Pembahasan layanan pembinaan penerapan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB) dilaksanakan pada Senin, 17 November 2025 secara luring di Ruang Rapat VIP Kantin Sehat GMB II KKP. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pengadaan dan Distribusi Direktorat Prasarana dan Sarana dan dihadiri oleh perwakilan unit terkait di lingkungan Direktorat Jenderal PDSPKP.

Kegiatan bertujuan untuk mengoordinasikan perkembangan penyusunan perangkat pendukung penilaian penerapan CDIB serta melakukan uji coba awal (*dummy*) sistem penilaian. Hasil rapat menyepakati bahwa sistem penilaian CDIB akan ditempatkan pada server yang telah tersedia dan terintegrasi dengan OSS, dengan pengaturan level akses pengguna sesuai kewenangan. Proses penilaian dilakukan melalui kuesioner dalam aplikasi, disertai mekanisme verifikasi berjenjang hingga persetujuan Direktur, serta penyediaan notifikasi dan pemantauan progres bagi pelaku usaha.

Sebagai tindak lanjut, Tim Data PDSPKP melakukan penyempurnaan perangkat pendukung CDIB dan melanjutkan uji coba sistem secara berkelanjutan serta penyesuaian SOP sebelum implementasi penuh.



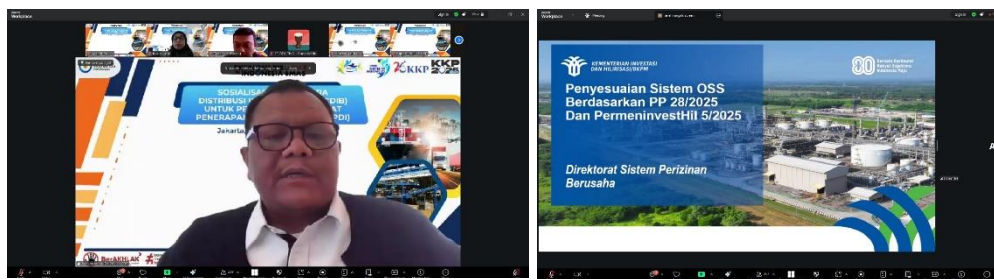
Gambar 7 Pembahasan Lanjutan Layanan Pembinaan Penerapan CDIB

6. Sosialisasi Teknis Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB) untuk Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI)

Sosialisasi teknis penerapan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB) dilaksanakan pada Senin, 24 November 2025 secara daring melalui Zoom Meeting dan dibuka oleh Plt. Direktur Prasarana dan Sarana. Kegiatan ini diikuti oleh 374 peserta yang terdiri atas perwakilan unit eselon I dan II lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, UPT Badan Mutu se-Indonesia, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, serta asosiasi dan pelaku usaha perikanan.

Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai penerapan CDIB dalam rangka menjaga mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada tahap distribusi serta meningkatkan daya saing produk perikanan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menjelaskan prosedur penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) agar proses perizinan menjadi lebih mudah dan terstandar.

Melalui sesi diskusi, disepakati bahwa unit usaha yang terintegrasi dengan kegiatan pengolahan tidak diwajibkan memiliki SPDI karena telah tercakup dalam sertifikasi kelayakan pengolahan. Selain itu, ditegaskan bahwa SPDI tidak menggantikan sertifikasi internasional dan hanya mengatur aspek distribusi domestik. Terkait kewajiban SPDI pada beberapa KBLI tertentu, diperlukan koordinasi dan pembahasan lanjutan untuk memastikan keselarasan dengan ketentuan PP Nomor 28 Tahun 2025 serta menghindari perbedaan interpretasi di kalangan pelaku usaha.



Gambar 8 Sosialisasi Teknis Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB) untuk Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI)

7. Pembahasan Pembaruan dan Kontrol Kualitas Database Gudang Beku Nasional

Dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025, dengan tujuan untuk membahas pembaruan database gudang beku nasional, Agenda kegiatan meliputi pembaruan database gudang beku nasional, pengajuan usulan melalui Satu Peta, tindak lanjut kontrol kualitas data, evaluasi sebaran gudang beku per provinsi, dan rencana penayangan profil sebaran gudang beku pada Portaldata.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembaruan database gudang beku nasional telah dilaksanakan pada periode April–Juli 2025 melalui proses verifikasi langsung dan *ground truth* kepada pelaku usaha gudang beku. Pada kegiatan ini juga telah lengkapi dokumen pendukung dan mengunggah permohonan kontrol kualitas data ke Setditjen PDSPKP melalui Satu Peta. Proses kontrol kualitas dimulai pada 14 Agustus 2025, dilanjutkan dengan perbaikan data dan pengunggahan ulang pada 15 Agustus 2025, serta hingga saat ini masih dalam tahap penelaahan oleh Setditjen PDSPKP selaku Unit Data Eselon (UDE).

Berdasarkan hasil evaluasi, total gudang beku nasional tercatat sebanyak 2.287unit dengan kapasitas 899.178ton, yang terdiri atas 2.035unit (89%) milik swasta dan 252unit (11%) milik pemerintah. Sebaran gudang beku terdapat di seluruh provinsi dengan konsentrasi tertinggi di Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Penayangan data sebaran pada Portaldata ditargetkan pada akhir Agustus 2025, dengan catatan menunggu finalisasi hasil kontrol kualitas.

Dalam diskusi, Unit Data Eselon (UDE) menyampaikan bahwa masih terdapat sekitar 250 titik koordinat yang belum sesuai, terutama terkait ketidaksesuaian tata ruang dan administrasi wilayah kabupaten. Namun demikian, database gudang beku saat ini telah memenuhi karakteristik database yang baik, yaitu bersifat *time series*, lengkap, dan akurat, dengan cakupan verifikasi lebih dari 2.000 data. Setelah proses penjaminan kualitas selesai, data akan diklasifikasikan ke dalam empat kategori akses, yaitu publik, tertutup, internal, dan terbatas. Kelengkapan database memungkinkan pengembangan tiga jenis peta sebaran, yakni peta sebaran gudang beku nasional, peta gudang beku yang menerapkan Sistem Resi Gudang (SRG), serta peta gudang beku yang menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan *Cold Storage* (SIP-CS), dengan atribut utama berupa nama gudang, alamat, jenis gudang, dan kapasitas ABF.

Kesimpulan Kegiatan ini menegaskan bahwa proses pembaruan database telah selesai, sementara kontrol kualitas masih berlangsung

dan menjadi faktor kunci penayangan data sesuai target. Selain itu, distribusi gudang beku nasional masih didominasi oleh kepemilikan swasta, sedangkan porsi pemerintah relatif terbatas.



Gambar 9 Pembahasan Pembaruan dan Kontrol Kualitas Database Gudang Beku Nasional

8. Penyusunan Laporan Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI) Triwulan IV Tahun 2025

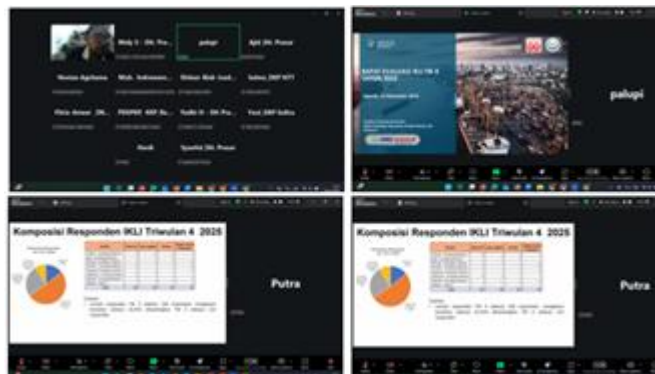
Penyusunan Laporan IKLI Triwulan IV Tahun 2025 dilaksanakan secara daring pada 23 Desember 2025 dengan melibatkan Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok Dit. Prasarana dan Sarana serta perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi dan kabupaten. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan hasil perhitungan dan evaluasi Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI) Triwulan IV Tahun 2025.

Hasil survei menunjukkan jumlah responden mencapai 138 responden, meningkat sebesar 25,45% dibandingkan Triwulan III Tahun 2025. Nilai rata-rata IKLI gabungan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 75,31 yang termasuk kategori baik, dengan nilai moda laut sebesar 77,57 dan moda darat sebesar 70,20. Dimensi dengan kinerja terbaik adalah aspek manfaat, sementara dimensi pengelolaan pengadaan hasil perikanan masih memerlukan perbaikan, terutama terkait ketersediaan dan pemutakhiran data.

Dalam diskusi teridentifikasi beberapa kendala pengisian survei, antara lain dampak bencana alam, kondisi cuaca, keterbatasan

pemantauan responden, serta tingginya aktivitas daerah. Namun demikian, secara umum kondisi logistik ikan di daerah, termasuk menjelang Natal dan Tahun Baru, berjalan relatif aman dan lancar.

Sebagai tindak lanjut, Direktorat Prasarana dan Sarana akan menyusun Laporan Tahunan IKLI Tahun 2025 serta melakukan penyesuaian frekuensi pengukuran IKLI pada tahun 2026. Hasil IKLI diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan sistem logistik perikanan di daerah.



Gambar 10 Penyusunan Laporan Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI) Triwulan IV Tahun 2025

9. Implementasi Fasilitasi Kemudahan Layanan Distribusi Produk Kelautan dan Perikanan melalui Kereta Api Logistik

Implementasi fasilitasi kemudahan layanan distribusi produk kelautan dan perikanan dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2025 bertempat di CV Bening Jati Anugrah, Kabupaten Bogor, dengan melibatkan Direktorat Prasarana dan Sarana, PT KAI Logistik, serta pelaku UMKM. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran distribusi produk UMKM melalui pemanfaatan moda transportasi kereta api logistik serta memperkuat kolaborasi antara KKP, KAI Logistik, dan pelaku usaha dalam rangka penguatan sistem logistik perikanan.

Kegiatan ini merupakan implementasi Perjanjian Kerja Sama KKP–KAI Logistik tentang peningkatan akses transportasi dan distribusi hasil kelautan dan perikanan serta mendukung Program UMKM Naik Kelas melalui penyediaan layanan distribusi yang efisien dan

terintegrasi secara digital. Dalam pelaksanaannya, dilakukan pendampingan pengemasan, proses serah terima, serta pengiriman produk perikanan menggunakan kereta api logistik hingga tahap distribusi lanjutan.

Melalui kegiatan ini, pelaku UMKM memperoleh kemudahan akses layanan distribusi berupa tarif khusus serta sistem logistik terintegrasi melalui aplikasi SPARTAN dan TRAX. Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan optimalisasi integrasi sistem, perluasan titik layanan kereta api logistik, serta peningkatan sosialisasi dan pendampingan UMKM untuk mendukung efektivitas dan daya saing distribusi produk kelautan dan perikanan.



Gambar 11 Implementasi Fasilitas Kemudahan Layanan Distribusi Produk Kelautan dan Perikanan melalui Kereta Api Logistik

10. Kegiatan BAPANAS Koordinasi Teknis Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Progres Pelaksanaan Cadangan Pangan Pemerintah

Kegiatan dilaksanakan secara daring pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025, dengan tujuan untuk membahas antara lain realisasi penyelenggaraan CPP sampai April 2025, progres revisi Perpres 125 Tahun 2022, update peta ketahanan dan kerawanan pangan, serta rencana kegiatan prioritas. Disampaikan bahwa, ikan kembung merupakan salah satu komoditas CPP dengan penetapan volume tahun 2025 sebesar 250ton dan stok minimal akhir tahun 50 ton, sementara

11. Pembahasan Rancangan Perpres Rencana Pangan Nasional 2025-2029

27

penguatan logistik pangan dan CPP/SPHP, serta penguatan sarana prasarana logistik hasil perikanan.



Gambar 13 Pembahasan Rancangan Perpres Rencana Pangan Nasional 2025–2029

12. Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Percepatan Implementasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN)

Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Percepatan Implementasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2025 secara luring dan daring, bertempat di Ruang Rapat Kantin VIP GMB II KKP. dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal PDSPKP dan dihadiri oleh perwakilan Biro Hukum, Inspektorat IV Itjen KP, serta unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal PDSPKP.

Pembahasan RPerpres SLIN dilakukan dalam rangka penguatan pelaksanaan Permen KP Nomor 58 Tahun 2021 tentang SLIN serta pelaksanaan mandat Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015. RPerpres ini ditujukan untuk menjamin ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri hasil perikanan dan konsumsi ikan masyarakat yang bermutu dan aman, serta memperkuat dukungan kebijakan lintas kementerian/lembaga dalam pengelolaan logistik ikan secara nasional.

Dalam kegiatan disampaikan bahwa, usulan RPerpres terkait Rencana Aksi Percepatan Implementasi SLIN dan kewajiban pelayanan publik penugasan operator sistem logistik ikan nasional telah melalui proses klarifikasi di Kementerian Hukum dan pada prinsipnya diterima, sehingga berpeluang ditetapkan dalam Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026. Substansi RPerpres SLIN telah diselaraskan dengan materi muatan revisi Undang-Undang Kelautan serta dirancang untuk mendukung kebijakan Sistem Logistik Nasional tanpa menimbulkan tumpang tindih regulasi.

RPerpres SLIN memuat penguatan pengelolaan logistik ikan secara nasional, pengembangan sistem informasi logistik, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penerapan rantai dingin, ketertelusuran produk, serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Sejumlah masukan disampaikan untuk penyempurnaan rencana aksi, antara lain penguatan moda transportasi, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, penyusunan indikator kinerja yang terukur, sinkronisasi regulasi terkait, serta penguatan koordinasi lintas instansi.

Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan penyempurnaan RPerpres SLIN dan rencana aksi dengan indikator kuantitatif yang terukur, penghimpunan masukan unit kerja lingkup DJPDSPKP, serta penyusunan timeline penyelesaian RPerpres SLIN sesuai target apabila telah ditetapkan dalam Prosun Perpres Tahun 2026.



Gambar 14 Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Percepatan Implementasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN)

3.2.2. Meningkatnya Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Logistik

3.2.2.4. Persentase Pemanfaatan Sarana Prasarana Logistik (Persen)

Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana yang diserahkan ke masyarakat adalah ukuran dalam bentuk persentase yang menunjukkan sejauh mana sarana dan prasarana yang telah diserahkan kepada masyarakat digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan fungsi, tujuan, atau peruntukannya. Pemanfaatan sarana dan prasarana pada IKK ini adalah pemanfaatan BP Tahun 2024 oleh koperasi/keompok usaha pengolahan dan pemasaran ikan atas Prasarana dan Sarana yang telah disalurkan pada tahun 2024 sebanyak 6.092 unit yang terdiri dari: Gudang Beku Portabel 10 unit, Kendaraan Berpendingin 10 unit, Pabrik Es 10 Unit, Peralatan Pengolahan 186 unit, Chest Freezer 324 unit, Sarana Pasca Panen Koorporasi 8 Unit, Sarana Pasca Panen 9 unit, UPI bernilai tambah 1 unit, Pasar Ikan 1 unit dan cool box 5.533 unit. Monitoring pemanfaatan dan aktivitas pengelolaan bantuan pemerintah berdasarkan form isian pemantauan berkala.

Optimalisasi pemanfaatan BP mengacu pada KEPDIRJEN PDSPKP Nomor 87 Tahun 2024 terdapat klausul terkait sanksi penerima bantuan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kewajiban yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya yaitu merawat, megoperasionalkan dan membuat laporan, Olek karena itu Direktorat Prasarana dan Sarana menekankan agar pemanfaatan bantuan pemerintah dapat lebih optimal. Untuk itu, Direktorat Prasarana dan Sarana akan memverifikasi ulang kemampuan pengelola serta melakukan pengalihan/penarikan aset jika tidak termanfaatkan sehingga dapat dimanfaatkan oleh kelompok/koperasi lain yang membutuhkan.

Tabel 4. Target dan capaian IK 2

IKK No	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target Renstra	Realisasi S.d 2025	Persentase Realisasi S.d 2025 terhadap Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8
2	Persentase Pemanfaatan Sarana Prasarana Logistik	2025	80	100	125	90	100	111,1
		2026	82					
		2027	84					
		2028	87					
		2029	90					

Berdasarkan tabel diatas, Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemanfaatan Sarana Prasarana Logistik (Persen) pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja melampaui target, dengan target sebesar 80% dan realisasi mencapai 100%, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat sebesar 125%. Realisasi tersebut telah melampaui target Renstra 2025–2029 sebesar 90%, dengan capaian kumulatif sampai dengan Tahun 2025 sebesar 100%, atau setara dengan 111,1% terhadap target Renstra, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan sarana dan prasarana logistik telah berjalan sangat optimal dan memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pencapaian target Renstra

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, telah dilakukan kegiatan pada 5 (lima) Rincian Output (RO) dengan pagu keseluruhan Rp16.051.956.000,00 yang terdiri dari RO: QEG.001. Sarana Penyimpanan Produk KP dengan pagu sebesar Rp229.832.000,00, QEG.001. Peralatan Pemasaran dengan pagu sebesar Rp8.544.500.000,00, RBQ.001. Prasarana Pemasaran Kelautan dan Perikanan dengan pagu sebesar Rp4.231.423.000,00, QEG.001. Sarana Sistem Rantai Dingin Hasil KP dengan pagu sebesar Rp2.046.000.000,00, QEG.002. Sarana Pengolahan Hasil KP dengan pagu sebesar Rp1.000.201.000,00. Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini

pada tahun 2025 adalah sebesar Rp15.578.380.214,00 atau sebesar 97,05% terhadap pagu efektif.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 untuk mencapai output adalah sebagai berikut:

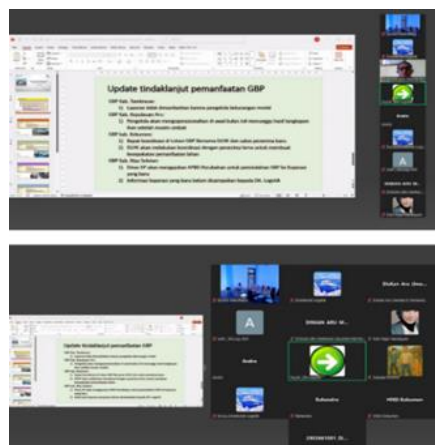
1. Monitoring Pemanfaatan Bantuan Pemerintah berupa Kendaraan Refrigerasi dan Gudang Beku Portable

Monitoring pemanfaatan Bantuan Pemerintah berupa Gudang Beku *Portable* (GBP) dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2025 secara daring melalui *Zoom Meeting*. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Inspektorat IV KKP, Tim Kerja BMN dan PBD Ditjen PDSPKP, Dinas Perikanan Kabupaten Tambrau, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kebumen, serta Tim Kerja di lingkungan Direktorat Logistik. Monitoring bertujuan untuk mengevaluasi pemanfaatan, kendala operasional, dan tindak lanjut pengelolaan Gudang Beku Portable (GBP) pada masing-masing lokasi penerima.

Hasil monitoring menunjukkan bahwa Gudang Beku Portable (GBP) Kabupaten Tambrau berkapasitas 10ton dengan ABF 1 ton yang dikelola oleh KUB Nusantara 1 belum beroperasi optimal akibat keterbatasan permodalan dan daya listrik. Upaya yang dilakukan antara lain rencana pengalihan pengelolaan kepada koperasi yang merupakan gabungan beberapa KUB serta koordinasi dengan PLN terkait penambahan daya listrik. Dinas Perikanan Kabupaten Tambrau diminta melaporkan perkembangan administrasi, rencana bisnis koperasi, serta dokumentasi video dan foto *geotagging* secara berkala.

Gudang Beku Portable (GBP) Kabupaten Kepulauan Aru berkapasitas 10ton dengan ABF 1 ton yang dikelola oleh Koperasi Nelayan Aru Mina Jaya, pada saat ini telah mulai dimanfaatkan dengan sumber listrik genset, dengan tingkat keterisian sementara sekitar 300 kg. Kendala utama adalah permodalan dan penyambungan listrik permanen. Tindak lanjut yang disepakati meliputi pelaporan pemanfaatan secara berkala melalui aplikasi SIP CS, penyampaian dokumentasi *geotagging*, serta pembinaan kerja sama koperasi dengan Dapur MBG.

Gudang Beku Portable (GBP) Kabupaten Kebumen berkapasitas 10ton dengan ABF 1ton mengalami kendala pemanfaatan, dikarenakan penggunaannya yang tidak sesuai peruntukan oleh pengelola lama. Gudang Beku tersebut telah diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, dengan rencana penunjukan pengelola baru. Tindak lanjut yang akan dilakukan meliputi penyelesaian kesepakatan resmi pengelolaan, pencarian alternatif lahan penempatan Gudang Beku Portable (GBP), serta pelaporan dokumentasi video dan foto *geotagging* kondisi Gudang Beku Portable (GBP) secara berkala.



Gambar 15 Monitoring Pemanfaatan Bantuan Pemerintah berupa Kendaraan Refrigerasi dan Gudang Beku Portable

2. Pembahasan Modelling *Mobile Cold Chain*

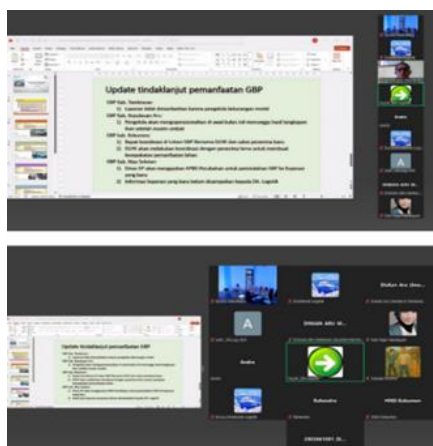
Pembahasan modelling *mobile cold chain* dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2025 dan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok Direktorat Prasarana dan Sarana. Rapat dihadiri oleh perwakilan Sekretariat Direktorat Jenderal PDSPKP, Direktorat Pengolahan, Direktorat Pemberdayaan Usaha, Direktorat Akses dan Promosi, serta tim kerja di lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana.

Pembahasan modelling *mobile cold chain* dilatarbelakangi oleh besarnya potensi pasar domestik serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi ikan. Konsep *mobile cold chain* dirancang sebagai sarana distribusi menggunakan kendaraan berpendingin untuk memperkuat sistem rantai dingin dan meningkatkan

akses masyarakat terhadap produk perikanan yang bermutu dan aman. Wilayah Jabodetabek ditetapkan sebagai lokasi *pilot project* dengan mempertimbangkan tingginya tingkat serapan ikan, kedekatan dengan sumber pasokan, serta ketersediaan infrastruktur pendukung. Distribusi ikan direncanakan berasal dari lokasi KNMP dan UPI di Pulau Jawa yang dikonsolidasikan di cold storage Muara Baru sebelum dipasarkan kepada konsumen.

Dalam kegiatan dibahas alternatif pengelolaan *mobile cold chain* yang dapat dilakukan oleh BLU KKP atau Kopdeskel Merah Putih, serta dampak yang diharapkan yaitu berupa peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan serapan ikan. Selain itu, diidentifikasi sejumlah tantangan utama, antara lain kestabilan pasokan, kesiapan pengelola, kondisi sarana prasarana, keberlanjutan harga, dan potensi konflik dengan pelaku usaha eksisting.

Sebagai tindak lanjut, disepakati penyusunan analisis kelayakan usaha, koordinasi pemanfaatan *cold storage* sebagai sentra konsolidasi, koordinasi dengan pemerintah daerah terkait lokasi pemasaran dan perizinan, serta penyusunan kriteria penentuan pengelola *mobile cold chain*.



Gambar 16 Pembahasan Modelling Mobile Cold Chain

3. Penyediaan Peralatan Pemasaran, Prasarana Pemasaran Kelautan dan Perikanan, Sarana Sistem Rantai Dingin, dan Sarana Pengolahan Hasil KP

Dalam rangka mendukung peningkatan nilai tambah, mutu, dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, Direktorat Prasarana dan Sarana melaksanakan kegiatan penyediaan yang meliputi peralatan pemasaran, prasarana pemasaran kelautan dan perikanan, sarana sistem rantai dingin hasil kelautan dan perikanan (KP), serta sarana pengolahan hasil KP.

Hingga akhir periode pelaporan 2025, realisasi penyediaan peralatan pemasaran berupa *coolbox* mencapai 5.871 unit dengan lokasi penerimaan yaitu di Asmat, Banyuwangi, Bireuen, Buru, Buton Selatan, East Flores, East Aceh, Agam, Banjarnegara, Banyuasin, Ciamis, Cianjur, Demak, Jeneponto, Jepara, Jombang, Kebumen, Kubu Raya, Madiun, Magetan, Mamuju, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Padang Pariaman, Pangandaran, Pasangkayu, Pati, Polewali Mandar, Pulang Pisau, Pulau Taliabu, Purworejo, Rote Ndao, Sambas, Sukabumi, Sumbawa, Sumenep, Tabanan, Tangerang, Trenggalek, Wakatobi, Mentawai Islands, Sula Islands, Ketapang, East Kolaka, Batam City, Bogor City, Langsa City, Lhokseumawe City, Medan City, Mojokerto City, Padang City, Pariaman City, Singkawang City, Sorong City, Tarakan City, West Waringin, Central Lampung, East Lampung, North Lampung, Lembata, Mempawah, Merauke, Mojokerto, West Muna, Poso, Sanggau, Sorong, Tulang Bawang, West Tulang Bawang, Wakatobi, Way Kanan. *Coolbox* tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat kegiatan distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, khususnya pada pelaku usaha skala kecil dan menengah. Penyediaan prasarana pemasaran kelautan dan perikanan pada tahun 2025 ditargetkan terealisasi sebanyak 2 unit. Namun realisasi capaian kinerja sampai dengan akhir periode 2025 pelaporan adalah sebanyak 1 unit yaitu pasar ikan di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah. Satu unit prasarana lainnya tidak terealisasi dikarenakan oleh adanya kebijakan blokir anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilanjutkan sesuai dengan rencana awal.

Selanjutnya, untuk realisasi sarana sistem rantai dingin hasil KP yaitu berupa *chest freezer* sebanyak 406 unit dengan lokasi penerima

di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Asahan, Asmat, Bandung, Bandung Barat, Banjar, Banjarnegara, Bantul, Banyuasin, Banyumas, Banyuwangi, Bekasi, Bengkulu Utara, Bogor, Boyolali, Buru, Buton Selatan, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Demak, Flores Timur, Garut, Gunungkidul, Indramayu, Jenepono, Jepara, Jombang, Karanganyar, Karangasem, Kebumen, Kendal, Kepulauan Sula, Klungkung, Kotawaringin Barat, Kubu Raya, Kulon Progo, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lebak, Lembata, Lombok Barat, Madiun, Magetan, Majalengka, Majene, Malang, Merauke, Mesuji, Mojokerto, Muna Barat, Ngawi, Nias Utara, Pacitan, Pandeglang, Pangandaran, Pasangkayu, Pati, Pemalang, Polewali Mandar, Ponorogo, Poso, Probolinggo, Pulang Pisau, Pulau Taliabu, Purbalingga, Purworejo, Rote Ndao, Sambas, Sanggau, Seluma, Serang, Sidoarjo, Sintang, Subang, Sukabumi, Sukoharjo, Sumedang, Sumbawa, Sumenep, Tabanan, Tasikmalaya, Temanggung, Toli-Toli, Trenggalek, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Wajo, Wakatobi, Way Kanan, Wonosobo, Ambon, Bandar Lampung, Batam, Bogor, Depok, Langsa, Madiun, Manado, Padang, Probolinggo, Serang, Singkawang, Sorong, Surakarta, Tangerang Selatan, Tarakan, Jakarta Utara. *Chest freezer* tersebut berperan penting dalam menjaga mutu, kesegaran, dan keamanan produk perikanan sepanjang rantai pasok, sekaligus menekan kehilangan hasil (*post-harvest loss*). Adapun realisasi sarana pengolahan hasil KP yang berupa peralatan pengolahan ikan mencapai 34 unit dengan lokasi penerima di Asahan, Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bengkulu Utara, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Karanganyar, Kebumen, Kubu Raya, Kulon Progo, Lebak, Mesuji, Pacitan, Pandeglang, Pangandaran, Probolinggo, Purworejo, Serang, Subang, Sukabumi, Sukoharjo, Tasikmalaya, Temanggung, Depok, Manado, Serang, Surakarta, Jakarta Utara, Peralatan pengolahan tersebut ditujukan untuk mendorong peningkatan nilai tambah produk, diversifikasi olahan, serta penguatan usaha pengolahan berbasis masyarakat.

Secara keseluruhan, penyediaan sarana dan prasarana tersebut bertujuan untuk antara lain mendukung penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan, peningkatan efisiensi pemasaran, serta pengembangan rantai pasok yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.



Gambar 17 Penyediaan Peralatan Pemasaran, Prasarana Pemasaran Kelautan dan Perikanan, Sarana Sistem Rantai Dingin, dan Sarana Pengolahan Hasil KP

3.2.3. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

3.2.3.1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana (Persen)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit kerja Direktorat Prasarana dan Sarana merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kepatuhan, akuntabilitas, serta komitmen dalam menindaklanjuti hasil pengawasan. Rekomendasi yang dinyatakan tuntas adalah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan, didukung oleh bukti pendukung yang memadai, serta telah diverifikasi dan dinyatakan selesai oleh Inspektorat Jenderal.

Tabel 5. Target dan capaian IK 3

IKK No	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target Renstra	Realisasi S.d 2025	Persentase Realisasi S.d 2025 terhadap Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8
3	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana	2025	95	100	105	95	100	105
		2026	95					
		2027	95					
		2028	95					
		2029	95					

Berdasarkan tabel diatas Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja melampaui target, dengan target sebesar 95% dan realisasi mencapai 100%, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat sebesar 105%. Realisasi tersebut telah memenuhi sekaligus melampaui target Renstra 2025–2029 sebesar 95%, dengan capaian kumulatif sampai dengan Tahun 2025 sebesar 100%, atau setara dengan 105% terhadap target Renstra, yang mencerminkan bahwa pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan telah berjalan efektif dalam mendukung perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana.

Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana, Direktorat Prasarana dan Sarana melakukan penguatan komitmen tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil pengawasan melalui penyusunan rencana aksi yang jelas, terukur, dan berjangka waktu. Setiap rekomendasi dipetakan berdasarkan tingkat prioritas dan substansi perbaikan yang diperlukan, serta ditetapkan penanggung jawab pelaksanaannya pada masing-masing unit kerja.

Selain itu, dilakukan peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) serta unit kerja terkait untuk

memastikan kesesuaian dan ketepatan tindak lanjut yang dilakukan. Upaya ini didukung dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan, serta pemanfaatan hasil monitoring sebagai dasar perbaikan tata kelola, penguatan pengendalian internal, dan peningkatan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana.

3.2.3.2. Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana (Persen)

Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana merupakan Indikator jumlah nilai temuan keuangan yang terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Direktorat Prasarana dan Sarana. Indikator ini merupakan ukuran untuk menilai tingkat kepatuhan, akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta efektivitas pengendalian internal dalam pelaksanaan anggaran. Indikator ini dihitung dengan membandingkan total nilai TGR yang ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2024 dengan total realisasi anggaran Direktorat Prasarana dan Sarana pada tahun yang sama.

Nilai Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang menjadi dasar pengukuran merupakan nilai temuan keuangan yang telah ditetapkan secara resmi oleh BPK dan memerlukan penyelesaian melalui mekanisme tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbandingan nilai Nilai Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terhadap realisasi anggaran digunakan untuk menggambarkan proporsi temuan keuangan terhadap total anggaran yang dikelola, sehingga semakin kecil nilai perbandingan tersebut menunjukkan semakin baik kualitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana.

Tabel 6. Target dan capaian IK 4

IKK No	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target Renstra	Realisasi S.d 2025	Persentase Realisasi S.d 2025 terhadap Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8
4	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana	2025	100	100	100	100	100	100
		2026	100					
		2027	100					
		2028	100					
		2029	100					

Berdasarkan tabel diatas Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana pada Tahun 2025 telah mencapai 100%, dengan realisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat 100%. Realisasi tersebut telah memenuhi target Renstra 2025–2029 sebesar 100%, dengan capaian kumulatif sampai dengan Tahun 2025 sebesar 100% atau setara dengan 100% terhadap target Renstra, yang menunjukkan bahwa penyelesaian temuan BPK di lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana telah dilaksanakan secara optimal dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana, Direktorat Prasarana dan Sarana melakukan penguatan komitmen penyelesaian seluruh temuan hasil pemeriksaan BPK melalui inventarisasi dan pemetaan temuan berdasarkan tingkat materialitas dan prioritas penyelesaian. Setiap temuan ditetapkan penanggung jawab tindak lanjutnya serta disusun rencana aksi yang jelas, terukur, dan berjangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, dilakukan peningkatan koordinasi dan intensifikasi komunikasi dengan Inspektorat Jenderal serta unit kerja terkait untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapan tindak lanjut temuan BPK. Proses penyelesaian temuan didukung dengan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres tindak lanjut, serta pemenuhan bukti pendukung yang memadai hingga

temuan dinyatakan selesai oleh BPK. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan persentase penyelesaian temuan, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana.

3.2.3.3. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana (Persen)

Suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain: (a) memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; (b) memiliki anggaran besar; mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; (c) mendukung pencapaian prioritas nasional; (d) merupakan arahan direktif presiden; dan pertimbangan lainnya.

Pada tahun 2025, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2024 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya.

Tabel 7. Target dan capaian IK 5

IKK No	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target Renstra	Realisasi S.d 2025	Persentase Realisasi S.d 2025 terhadap Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8
5	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana	2025	81	92,44	114	85	92,44	109
		2026	82					
		2027	83					
		2028	84					
		2029	85					

Berdasarkan tabel diatas Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Prasarana

dan Sarana pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja melampaui target, dengan target sebesar 81 dan realisasi mencapai 92,44, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat sebesar 114%. Realisasi tersebut telah melampaui target Renstra 2025–2029 sebesar 85, dengan capaian kumulatif sampai dengan Tahun 2025 sebesar 92,44 atau setara dengan 109% terhadap target Renstra, yang mencerminkan bahwa pelaksanaan program prioritas/strategis di lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana berjalan efektif dan memberikan hasil optimal dalam mendukung pencapaian kinerja jangka menengah.

Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana, Direktorat Prasarana dan Sarana melakukan penguatan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan program prioritas/strategis agar selaras dengan sasaran strategis Direktorat Jenderal PDSPKP. Upaya tersebut dilaksanakan melalui penetapan target kinerja yang terukur, indikator keberhasilan yang jelas, serta pemetaan risiko pada setiap program dan kegiatan.

Selain itu, efektivitas pelaksanaan program ditingkatkan melalui penguatan koordinasi lintas unit kerja dan pemangku kepentingan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta penerapan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian output dan outcome. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan pelaksanaan program, percepatan penyelesaian kegiatan, serta penyesuaian strategi agar program prioritas/strategis dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana.

3.2.3.4. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana (Nilai)

Nilai PM SAKIP Direktorat Prasarana dan Sarana dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP

Direktorat Prasarana dan Sarana merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan Ditjen PDSPKP.

Penilaian indikator ini dilakukan pada Triwulan IV dengan target Direktorat Prasarana dan Sarana sebesar 86.

Tabel 8. Target dan capaian IK 6

IKK No	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target Renstra	Realisasi S.d 2025	Persentase Realisasi S.d 2025 terhadap Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8
6	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana	2025	86	87,2	101	86,8	87,2	100,46
		2026	86,2					
		2027	86,4					
		2028	86,6					
		2029	86,8					

Berdasarkan tabel diatas Capaian Indikator Kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana pada Tahun 2025 telah mencapai target, dengan target sebesar 86 dan realisasi sebesar 87,2, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat 101%. Realisasi tersebut telah memenuhi target RPJMN 2025–2029 sebesar 86,8, dengan capaian kumulatif sampai dengan Tahun 2025 sebesar 87,2 atau setara dengan 100,46% terhadap target Renstra, yang menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana telah berjalan efektif dan konsisten.

Dalam rangka mencapai IKU Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana, beberapa hal telah dilakukan diantaranya yaitu:

1. Penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana dengan Renstra KKP dan Renstra Ditjen PDSPKP. Penyusunan Perjanjian Kinerja dilakukan secara berjenjang dan terukur, didukung dengan penajaman indikator kinerja

berbasis outcome serta penetapan target yang realistis dan menantang.

2. Penguatan sistem pengukuran kinerja melalui penetapan indikator kinerja, penyusunan definisi operasional yang jelas, serta pemenuhan data dukung yang valid dan andal. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala untuk memastikan konsistensi antara target dan realisasi serta mendukung pengambilan keputusan berbasis kinerja.
3. Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dengan menyusun laporan yang informatif, analitis, dan berorientasi pada hasil. Laporan kinerja disajikan secara konsisten antara capaian kinerja, penggunaan anggaran, serta kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi.
4. Melaksanakan evaluasi kinerja internal secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk analisis atas deviasi capaian kinerja dan faktor penyebabnya. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan, penyesuaian strategi pelaksanaan, serta penyusunan rencana tindak lanjut
5. Mendorong peningkatan capaian kinerja melalui penguatan sinergi pelaksanaan program prioritas, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta pemanfaatan hasil evaluasi dan pengawasan sebagai instrumen perbaikan berkelanjutan. Capaian kinerja dikaitkan secara langsung dengan manfaat dan dampak terhadap peningkatan kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana.

3.2.3.5. Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai indeks

profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN yang diukur setiap tahun oleh Bag. SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Ditjen PDSPKP Penyelesaian temuan LHP adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perbaikan atas laporan keuangan yang telah diperiksa.

Indeks profesionalitas ASN Direktorat Prasarana dan Sarana tahun 2025 ditargetkan sebesar 87.

Tabel 9. Target dan capaian IK 7

IKK No	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target Renstra	Realisasi S.d 2025	Persentase Realisasi S.d 2025 terhadap Target Renstra
	1	2	3	4	5	6	7	8
7	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana	2025	81	86,6	107	83	86,6	104
		2026	81,5					
		2027	82					
		2028	82,5					
		2029	83					

Berdasarkan tabel diatas Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja melampaui target, dengan target sebesar 81 dan realisasi mencapai 86,6, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat sebesar 107%. Realisasi tersebut telah melampaui target Renstra 2025–2029 sebesar 83, dengan capaian kumulatif sampai dengan Tahun 2025 sebesar 86,6 atau setara dengan 104% terhadap target Renstra, yang mencerminkan bahwa upaya peningkatan profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana telah berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana, dilakukan pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan jabatan, penguatan manajemen kinerja individu, serta peningkatan disiplin dan kepatuhan terhadap kode etik dan kode perilaku ASN. Upaya tersebut didukung dengan pemutakhiran data kepegawaian, pengembangan karier, serta monitoring dan evaluasi kinerja dan kedisiplinan secara berkala, guna mendorong peningkatan

profesionalisme ASN dan mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal.

3.3. Realisasi Anggaran Direktorat Prasarana dan Sarana

Berdasarkan DIPA awal Nomor SP DIPA- 032.06.1.622131/2025 tanggal 02 Desember 2024, Direktorat Prasarana dan Sarana mempunyai Pagu awal Rp48.744.880.000,00, berdasarkan tindaklanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Direktorat Prasarana dan Sarana mendapatkan pagu efektif sebesar Rp16.682.708.000,00. Adapun realisasi anggaran Tahun 2025 adalah sebesar Rp16.209.112.138,00 atau sebesar 97,16% terhadap pagu efektif setelah efisiensi dan 33,25% terhadap pagu awal. **(sumber data Sakti SP2D)**

Adapun tabel realisasi anggaran Direktorat Prasarana dan Sarana sebagai berikut:

Tabel 10. Realisasi anggaran Direktorat Prasarana dan Sarana per 31 Desember 2025

No	Rincian Ouput	Blokir Automatic Adjusment (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase realisasi dari pagu setelah AA (%)
1	Pelaku Usaha yang menerapkan Sistem Telusur Logistik Ikan Nasional (STELINA)	103.948.000	103.945.000	3.000	100
2	Pelaku Usaha yang dibina dalam rangka penguatan sistem logistik	86.495.000	86.493.384	1.616	100
3	Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP	90.680.000	90.679.035	965	100
4	Kemitraan dalam rangka pengadaan, distribusi dan penyimpanan	266.999.000	266.993.618	5.382	100
5	Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Rantai Pasok	82.630.000	82.620.887	9.113	99,99
6	Sarana Penyimpanan Produk KP	229.832.000	229.829.711	2.289	100
7	Peralatan Pemasaran	8.544.500.000	8.501.893.612	42.606.388	99,50
8	Prasarana Pemasaran Kelautan dan Perikanan	4.231.423.000	3.800.712.031	430.710.969	89,82
9	Sarana Sistem Rantai Dingin Hasil KP	2.046.000.000	2.045.865.124	134.876	99,99
10	Sarana Pengolahan Hasil KP	1.000.201.000	1.000.079.736	121.264	99,99
TOTAL		16.162.708.000	16.209.112.138	473.595.862	97,16

(sumber : Sakti)

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Capaian kinerja Tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Prasarana dan Sarana dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2025. Nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Prasarana dan Sarana berdasarkan aplikasi kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 108,51 (kategori baik). Pencapaian nilai kinerja organisasi Tahun 2025 diperoleh dari indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- IKK Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan (Persen); target 27,2 Persen; capaian 27,2 Persen atau setara 100% dari target; yaitu penambahan pelaku usaha yang telah mengimplementasikan STELINA setara 36 pelaku usaha dari baseline sebanyak 132 pelaku usaha yaitu: Bahari Biru Nusantara, Bali Maya Permai Food Canning Industry, Bali Mina Utama, Charlywijaya Tuna, Intimas Surya, Hasil Melimpah, Sinar Sejahtera Sentosa, Hasil Alam Tani Nelayan Indonesia, Starfood International, Indo Lautan Makmur, Mina Muara Sejahtera, Indo Lautan Bahari, Mina Jaya Wysia, Sumber Lautan Nusantara, Inti Luhur Fuja Abadi, Segara Lintas Terpadu, Karunia Samudera Hindia, Sentral Benoa Utama, Makmur Jaya Sejahtera, Prima Investa Nusatenggara, Mina Sejahtera, Inti Lautan Fajar Abadi, Grahamakmur Ciptapratama, Maya Muncar, Aneka Tuna Indonesia, Global Bahan Pangan, Phillips Seafoods Indonesia, Kirana Hikari Indonesia, Harta Samudra, Sinar Bulan Purnama, Karya Double Delapan, Toxindo Prima, Tamron Akuatik Produk Industri, Kencana Laut Nusantara, Sekar Bumi, Libra Food Service.
- IKK Persentase Pemanfaatan Sarana Prasarana Prasarana dan Sarana (Persen); target 80 Persen; capaian 100 Persen atau setara 125% dari target yaitu termanfaatkannya bantuan pemerintah tahun 2024 yang disalurkan sebanyak 6.092 unit yang terdiri dari: Gudang Beku Portabel 10 unit, Kendaraan Berpendingin 10 unit, Pabrik Es 10 Unit, Peralatan Pengolahan 186 unit, Chest Freezer 324 unit, Sarana Pasca Panen Koorporasi 8 Unit, Sarana

Pasca Panen 9 unit, UPI bernilai tambah 1 unit, Pasar Ikan 1 unit dan cool box 5.533 unit.

- IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana; target 95 Persen; capaian 100 Persen atau setara 105% dari target yaitu Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode Tahun 2025 adalah 23 jumlah rekomendasi.
- IKK Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana; target 100 Persen; capaian 100 Persen atau setara 100% dari target yaitu: Jumlah nilai temuan hasil pemeriksaan BPK atas penggunaan anggaran pada Laporan Keuangan Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah nilai temuan hasil pemeriksaan BPK atas penggunaan anggaran pada Laporan Keuangan Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2024.
- IKK Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana; target 81 Persen; capaian 92,44 Persen atau setara 114% dari target yaitu: berdasarkan nota dinas nomor 952/ITJ.0/RC.610/X/2025 tentang Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Mandatory Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis lingkup KKP.
- IKK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana; target 86 Persen; capaian 87,2 Persen atau setara 101% dari target yaitu: berdasarkan hasil evaluasi penilaian mandiri AKIP Direktorat Prasarana dan Sarana 2025 pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
- IKK Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana; target 81 Persen; capaian 86,6 Persen atau setara 107% dari target yaitu: berdasarkan nota dinas nomor 93/DJDSPKP.1/TU.140/I/2025 Data Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Semester II Tahun 2025.

Dalam rangka meningkatkan dan menjaga keberlanjutan kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana pada tahun-tahun mendatang, beberapa hal yang akan dilakukan antara lain:

1. Penguatan perencanaan program dan kegiatan yang selaras dengan target Renstra serta kebutuhan pemangku kepentingan, melalui penyusunan perencanaan berbasis kinerja dan penguatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan target output/outcome.
2. Peningkatan efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana, melalui pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pendampingan secara berkelanjutan guna memastikan optimalisasi fungsi dan kebermanfaatan aset dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
3. Penguatan sistem pengendalian internal, termasuk percepatan dan konsistensi tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan dan audit sebagai bagian dari peningkatan kualitas tata kelola dan manajemen risiko.
4. Percepatan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan BPK, secara tepat waktu dan akuntabel, guna menjaga opini laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
5. Peningkatan efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis, melalui penguatan sinergi lintas unit kerja serta penerapan pengukuran kinerja yang lebih terukur, berbasis indikator yang jelas dan relevan.
6. Penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan, serta evaluasi kinerja organisasi.
7. Peningkatan profesionalitas ASN, melalui pengembangan kompetensi, penguatan kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi, serta pembentukan budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan integritas.

Akhirnya, kehadiran Laporan Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga akan terbentuk pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

1. Lampiran

1.1. Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PRASARANA DAN SARANA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Budi Yuwono**
Jabatan : Plt. Direktur Prasarana dan Sarana

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **Machmud**
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 November 2025

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Pihak Kesatu,
Plt. Direktur Prasarana dan Sarana

Machmud

Budi Yuwono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PRASARANA DAN SARANA**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya ketertelusuran dan logistik ikan	1.	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan (Persen)	27,2
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Logistik	2.	Persentase Pemanfaatan Prasarana Sarana Logistik (Persen)	80
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	3.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana (Persen)	95
		4.	Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana (Persen)	100
		5.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana (Persen)	81
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana (Nilai)	86
		7.	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana (Indeks)	81

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM : Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	48.673.122.000
Total Anggaran Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2025	48.673.122.000

Jakarta, 20 November 2025

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan



Machmud

Pihak Kesatu,
Plt. Direktur Prasarana dan Sarana



Budi Yuwono